



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat Lahir : Salatiga
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED] 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kota Salatiga atau Jalan
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Salatiga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Salatiga sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Tri Wibowo, S.H. dan Anys Rita Indarwati, S.H., bertempat di Jalan Pemotongan Nomor 90 Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Nomor: 18/SK.Pid/2/2020/PN Slt pada tanggal 18 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami kepada istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" yang melanggar pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y-15 Warna Pink.

Dikembalikan kepada saksi korban

- 4) Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk.: PDM-04/SALTI/Eku.2/02/2020 tertanggal 13 Februari 2020 yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di [REDAKSI] Kota Salatiga atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban nongkrong bersama saksi 2, kemudian sekitar pukul 22.00 wib saksi korban hendak pulang kerumah dengan diantar oleh saksi 2 ketika berada di [REDAKSI]

Kota Salatiga tepatnya di [REDAKSI] kota salatiga saksi korban berjalan masuk menuju rumah kemudian berpaspasan dengan terdakwa kemudian terdakwa menanyai saksi korban dari mana dan saksi korban menjawab dari cari makan, kemudian terdakwa langsung merangkulkan tangan kirinya ke leher saksi korban dengan erat selama beberapa saat, kemudian saksi korban bisa melepaskan dan berjalan menuju rumah kemudian terdakwa mencari dan menghampiri Saksi 2 yang saat itu masih di gapura.

Kemudian terdakwa lari menghampiri saksi korban dan menyeret saksi korban menggunakan tangan kirinya yang dirangkulkan ke leher saksi korban dari belakang menuju ke gapura, setelah itu saksi 2 turun dari mubil dan kemudian terdakwa menarik baju saksi korban keatas menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa digunakan untuk menonjok pipi sebelah kanan saksi 2 berkali kali tanpa perlawanan.

Bahwa ketika saksi korban mencoba untuk melerai lalu terdakwa mendorong saksi korban menggunakan tangan terdakwa hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa mencoba merebut hp saksi korban akan tetapi tidak bisa kemudian terdakwa menendang perut saksi korban sebanyak 2 kali menggunakan kaki terdakwa lalu terdakwa berhasil merebut hp saksi korban dan memukulkan hp tersebut ke pipi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian hp saksi korban tersebut di banting terdakwa ke aspal hingga pecah lalu terdakwa kembali menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa menarik baju saksi korban hingga saksi korban berdiri dan diseret kembali oleh terdakwa dengan cara dijambak rambut saksi korban dan dipeganggi tangan saksi korban dengan erat oleh terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi 2 untuk di bawa kerumah terdakwa di [REDAKSI] kota salatiga, dengan menaiki mobil saksi 2 dan disopiri oleh saksi 2, dengan posisi saksi korban duduk di bawah dasbor depan dibawah kaki terdakwa dan terdakwa duduk di tempat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk samping driver kemudian terdakwa melakukan kekerasan kembali terhadap saksi korban dengan cara menjambak dan memukuli muka serta kepala saksi korban berkali-kali sampai akhirnya saksi 2 membelokan mobilnya ke Polres Salatiga.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam pada kedua tangannya, lebam pada kaki kiri, benjol pada jidat sebelah kiri, perut terasa nyeri dan kontraksi karena saksi korban sedang mengandung selama 7 (tujuh) bulan serta tidak bisa beraktifitas selama + 3 hari, hal ini sebagaimana Visum et Repertum (VeR) No. [REDAKSI] tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIAN PRATAMA selaku dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dengan hasil kesimpulan sbb:

➔ Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan, umur dua puluh tiga tahun enam bulan, status gizi normal, hamil tiga puluh minggu, sadar penuh. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bahu, perut, anggota gerak atas dan bawah. Hal tersebut menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di [REDAKSI] Kota Salatiga atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadilinya alatiga berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami kepada istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban nongkrong bersama saksi 2, kemudian sekitar pukul 22.00 wib saksi korban hendak pulang kerumah dengan diantar oleh saksi 2 ketika berada di jalan [REDAKSI] Kota Salatiga tepatnya di [REDAKSI] kota salatiga saksi korban berjalan masuk menuju rumah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpaspasan dengan terdakwa kemudian terdakwa menanyai saksi korban dari mana dan saksi korban menjawab dari cari makan, kemudian terdakwa langsung merangkulkan tangan kirinya ke leher saksi korban dengan erat selama beberapa saat, kemudian saksi korban bisa melepaskan dan berjalan menuju rumah kemudian terdakwa mencari dan menghampiri saksi 2 yang saat itu masih di gapura.

Kemudian terdakwa lari menghampiri saksi korban dan menyeret saksi korban menggunakan tangan kirinya yang dirangkulkan ke leher saksi korban dari belakang menuju ke gapura, setelah itu saksi 2 turun dari mubil dan kemudian terdakwa menarik baju saksi korban keatas menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa digunakan untuk menonjok pipi sebelah kanan saksi 2 berkali kali tanpa perlawanan.

Bahwa ketika saksi korban mencoba untuk meleraai lalu terdakwa mendorong saksi korban menggunakan tangan terdakwa hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa mencoba merebut hp saksi korban akan tetapi tidak bisa kemudian terdakwa menendang perut saksi korban sebanyak 2 kali menggunakan kaki terdakwa lalu terdakwa berhasil merebut hp saksi korban dan memukulkan hp tersebut ke pipi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian hp saksi korban tersebut di banting terdakwa ke aspal hingga pecah lalu terdakwa kembali menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa menarik baju saksi korban hingga saksi korban berdiri dan diseret kembali oleh terdakwa dengan cara dijambak rambut saksi korban dan dipeganggi tangan saksi korban dengan erat oleh terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi 2 untuk di bawa ke rumah terdakwa di [REDACTED] kota salatiga, dengan menaiki mobil saksi 2 dan disopiri oleh saksi 2, dengan posisi saksi korban duduk di bawah dasbor depan dibawah kaki terdakwa dan terdakwa duduk di tempat duduk samping driver kemudian terdakwa melakukan kekerasan kembali terhadap saksi korban dengan cara menjambak dan memukuli muka serta kepala saksi korban berkali kali sampai akhirnya saksi 2 membelokan mobilnya ke polres salatiga.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam pada kedua tangannya, lebam pada kaki kiri, benjol pada jidat sebelah kiri, perut terasa nyeri dan kontraksi karena saksi korban sedang mengandung selama 7 (tujuh) bulan serta tidak bisa beraktifitas selama + 3 hari, hal ini sebagaimana Visum et Repertum (VeR) No. [REDACTED] tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIAN PRATAMA selaku dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dengan hasil kesimpulan sbb :

➔ Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan, umur dua

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga tahun enam bulan, status gizi normal, hamil tiga puluh minggu, sadar penuh. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bahu, perut, anggota gerak atas dan bawah. Hal tersebut menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana **dilakukan oleh suami kepada istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah/dijanji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1/Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya tersebut yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2018;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di [REDACTED] Kota Salatiga, Terdakwa telah merangkulkan lengan kirinya dengan erat pada leher Saksi kemudian menyeret Saksi dengan rangkulan tersebut selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi ke atas menggunakan tangan kirinya dan menyorong Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga Saksi terjatuh sembari berusaha merebut *handphone* (HP) milik Saksi namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kemudian menendang perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki hingga berhasil merebut HP milik Saksi dan memukulkan/menamparkan HP tersebut ke pipi Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah ditamparkan kemudian HP milik Saksi dibanting ke aspal hingga pecah kemudian Terdakwa kembali menampar pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa kembali menarik baju Saksi hingga Saksi yang semula dalam posisi terjatuh kembali dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berdiri dan kemudian diseret lagi dengan menjambak rambut Saksi dan memegang tangan Saksi dengan erat;

- Bahwa kronologis terjadinya kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi pergi keluar untuk mencari makan sendirian, kemudian setelah selesai makan, Saksi memesan ojek online melalui aplikasi Gojek untuk pulang kembali ke rumah namun tidak segera mendapatkan pengemudi sementara waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 WIB dan Saksi merasa khawatir karena meninggalkan anak Saksi di rumah sendirian. Ketika Saksi sedang menunggu untuk mendapatkan pengemudi ada teman lama Saksi yaitu Saksi 2 yang datang dan bersedia mengantar Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di gapura menuju ke rumah Saksi, Saksi berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dari mana Saksi pergi dan Saksi menjawab dari mencari makan, setelah menjawab Terdakwa langsung merangkulkan lengan kirinya dengan erat pada leher Saksi dan Saksi berusaha melepaskan diri, setelah berhasil Saksi melanjutkan berjalan menuju ke rumah sementara Terdakwa masih mencari tahu siapa orang yang mengantar Saksi pulang di sekitar gapura dan bertemu dengan Saksi 2 yang masih berada di gapura;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi 2, Terdakwa kemudian berlari menghampiri Saksi dan merangkul kembali Saksi dari belakang dengan erat pada bagian leher menggunakan tangan kiri dan menyeret Saksi dengan rangkulan tersebut menuju ke gapura. Melihat Saksi diseret oleh Terdakwa, Saksi 2 kemudian turun dari mobil dan Terdakwa kemudian melepaskan Saksi dan berganti menarik baju Saksi 2 ke atas menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanannya digunakan untuk menonjok pipi Saksi 2 berkali-kali tanpa perlawanan sama sekali dari Saksi 2;
- Bahwa Saksi kemudian berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi 2, namun Terdakwa menyorong Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga Saksi terjatuh sembari berusaha merebut *handphone* (HP) milik Saksi namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kemudian menendang perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki hingga berhasil merebut HP milik Saksi dan memukul/menamparkan HP tersebut ke pipi Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah ditamparkan kemudian HP milik Saksi dibanting ke aspal hingga pecah kemudian Terdakwa kembali menampar pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa kembali menarik baju Saksi hingga Saksi yang semula dalam posisi terjatuh kembali berdiri dan kemudian diseret lagi dengan menjambak rambut Saksi dan memegang tangan Saksi dengan erat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi 2 untuk masuk ke dalam mobil untuk menyelesaikan masalah di rumah, namun Saksi 2 tidak mengendarai mobilnya ke rumah melainkan membelokkan mobilnya ke Polres Salatiga dan di sana Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut karena emosi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa meyeret, memukul, menarik dan menampar Saksi sebagaimana diuraikan sebelumnya disebabkan karena adanya kesalahpahaman yang menyebabkan Terdakwa marah dan emosi yaitu ketika Terdakwa mengetahui Saksi pergi tanpa seizin Terdakwa dan melihat Saksi pulang diantar oleh Saksi 2 hanya berdua;
 - Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan rumah tangga antara Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa meyeret, memukul, menarik dan menampar Saksi sebagaimana diuraikan sebelumnya dilakukan terhadap Saksi dalam konsisi Saksi sedang hamil usia kandungan 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meyeret, memukul, menarik dan menampar Saksi sebagaimana diuraikan sebelumnya telah mengakibatkan Saksi harus melakukan pengobatan di rumah sakit dan tidak dapat bekerja;
 - Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut tidak dirawat di rumah sakit atau menjalani *opname*, namun langsung bisa pulang ke rumah karena tidak sakit;
 - Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y-15 warna pink yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan adalah milik Saksi yang direbut oleh Terdakwa kemudian ditamparkan ke pipi Saksi ketika terjadi cekcok;
 - Bahwa permasalahan kesalahpahaman yang menyebabkan adanya perkara ini sudah selesai, sudah saling memaafkan dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi sekarang baik-baik saja serta masih saling mencintai;
 - Bahwa sudah dibuat pernyataan damai dan pencabutan perkara ini di kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 pernah diminta untuk memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya tersebut yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di [REDACTED], Kota Salatiga, Saksi korban telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis terjadinya kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.50 WIB, Saksi 2 mendapatkan pesan *whatsapp* (WA) dari Saksi korban yang mengajak Saksi 2 untuk makan diluar dan minta untuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput di rumah Saksi korban di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga;

- Bahwa Saksi 2 dan Saksi korban berencana makan di warung di dekat lapangan Pancasila, namun karena warung tersebut penuh dan Saksi 2 sudah ada janji dengan teman untuk makan di warung yang berada di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Salatiga maka akhirnya Saksi 2, Saksi korban, dan teman Saksi makan bertiga di warung depan SMP Negeri 1 Salatiga tersebut dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi korban minta untuk diantar pulang ke rumahnya di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi korban, Saksi 2 diminta oleh Saksi korban untuk menunggu di gapura karena Saksi korban mau melihat apakah anaknya masih bangun atau sudah tidur karena apabila masih bangun, Saksi korban meminta tolong Saksi 2 untuk membelikan makan anaknya;
- Bahwa ketika Saksi 2 menunggu Saksi korban di dekat gapura [REDACTED], beberapa saat kemudian muncul Saksi korban yang diseret oleh Terdakwa menuju ke arah mobil Saksi, kemudian Saksi keluar dan Terdakwa langsung menarik baju Saksi sambil berkata "Kowe sopone?" (kamu siapanya), kemudian dijawab oleh Saksi 2 "Aku temannya Mas", namun Terdakwa tidak percaya dan menuduh Saksi selingkuhan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas genggamannya dari Saksi korban dan kembali memukul Saksi 2 dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi 2 melihat Saksi korban menarik Terdakwa sambil mengatakan, "Kowe nak meh nesu karo aku wae, deke ora reti opo-opo, sing ngajak aku" (kamu kalau mau marah, marah saja sama aku, dia tidak tau apa-apa karena yang mengajak aku);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjambak Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sampai Saksi korban terjatuh, lalu Saksi korban bangun dan saling tarik-manarik baju dengan Terdakwa dan Saksi berusaha memisahkan mereka namun malah dipukul kembali oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi, lalu Saksi korban kembali menarik Terdakwa dan Saksi korban dipukul oleh Terdakwa mengenai pipi kanannya;
- Bahwa sesuai kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa kemudian menyeret Saksi korban masuk ke mobil Saksi 2 untuk menyelesaikan permasalahan di rumah atau di kantor polisi, kemudian Saksi 2 mengatakan tidak masalah apabila mau diselesaikan di kantor polisi karena Saksi 2 merasa tidak melakukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



perselingkuhan dengan Saksi korban sehingga Saksi 2 mengemudikan mobilnya ke arah kantor polisi;

- Bahwa selama dalam perjalanan ke arah menuju ke kantor polisi, Terdakwa dan Saksi korban masih terus cekcok dan Saksi 2 berusaha memisah/melerai namun Saksi 2 malah ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi tidak semakin membaik karena Terdakwa dan Saksi korban terus cekcok sehingga Saksi 2 kebingungan dan memutuskan untuk membelokkan mobilnya masuk ke Polres Salatiga;
- Bahwa sesampainya di Polres Salatiga, Terdakwa turun dari mobil dan meminta tolong kepada petugas kepolisian untuk mengatasi keributan antara Terdakwa dan Saksi korban, petugas kepolisian kemudian meminta Terdakwa dan Saksi korban turun dari mobil, setelah itu Saksi 2, Saksi korban, dan Terdakwa dibawa untuk duduk di kantor jaga Polres Salatiga, selanjutnya Saksi korban membuat laporan polisi;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y-15 warna pink yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan adalah milik Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* (VeR) Nomor [REDACTED] tanggal 26 Desember 2019 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIAN PRATAMA selaku dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dengan hasil kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan, umur dua puluh tiga tahun enam bulan, status gizi normal, hamil tiga puluh minggu, sadar penuh. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bahu, perut, anggota gerak atas dan bawah. Hal tersebut menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya tersebut yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di [REDACTED], Kota Salatiga, Terdakwa telah melakukan pemukulan, penyeretan, penendangan, dan penjambakan terhadap Saksi korban yang mana merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa baru saja sampai di rumah usai pulang dari rumah orang tua Terdakwa membantu persiapan pernikahan adik Terdakwa, namun sesampainya di rumah saat itu Saksi korban tidak berada di rumah dan anak mereka yang masih berusia 3 (tiga) tahun ditinggal sendirian di rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunggu Saksi korban pulang ke rumah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, namun Saksi korban tidak kunjung datang sehingga menyebabkan Terdakwa emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi korban sedang turun dari mobil milik Saksi 2 bersama dengan Saksi 2 yang saat itu belum Terdakwa kenal, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban dan menanyakan dari mana Saksi korban pergi, setelah itu Terdakwa ingin mengecek isi dari *handphone* (HP) milik Saksi korban namun tidak diberikan sehingga terjadilah percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban serta tarik menarik dan Terdakwa kemudian mencekik leher Saksi korban lalu Terdakwa berhasil mengambil HP milik Saksi korban, namun karena Saksi korban terus menarik tangan Terdakwa, HP Saksi korban kemudian Terdakwa banting ke aspal;
- Bahwa setelah membanting HP milik Saksi korban tersebut, Terdakwa kemudian datang menghampiri Saksi 2 dan menariknya hingga keluar dari mobil, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi 2, "*Opo koe ngerti kui wis due bojo*" (apa kamu mengerti dia sudah mempunyai suami), selanjutnya dijawab oleh Saksi 2, "*Sorry Mas, aku ra ngerti opo-opo Mas*" (maaf Mas, saya tidak mengetahui apa-apa) lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi 2 dengan tangan kanan Terdakwa dan mengajak Saksi 2 untuk menyelesaikan permasalahan ini di rumah Terdakwa yang berada di [REDACTED], namun di jalan Terdakwa mengajak untuk menyelesaikan di Polres Salatiga untuk melaporkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan antara Saksi 2 dan Saksi korban, namun dugaan tersebut tidak terbukti dan akhirnya Saksi 2 pulang dan Terdakwa juga pulang dengan Saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena merasa sakit;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y-15 warna pink yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan adalah milik Saksi korban yang direbut oleh Terdakwa kemudian ditamparkan ke pipi Saksi korban ketika terjadi cekcok;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban dan juga sudah dibuat surat pernyataan pencabutan perkara. Sekarang hubungan Terdakwa dan Saksi korban baik, Saksi korban juga sering menjenguk Terdakwa di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y-15 warna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di [REDACTED], Kota Salatiga, Terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan, penyeretan, penendangan, penamparan dan penjambakan terhadap Saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi korban pergi keluar dari rumah nya yang beralamat di [REDACTED], Kota Salatiga untuk mencari makanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah, namun Saksi korban tidak berada di rumah dan meninggalkan anak mereka yang masih berusia 3 (tiga) tahun sendirian;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunggu Saksi korban pulang, namun tidak kunjung datang sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Saksi korban kemudian datang dengan diantar oleh Saksi 2 menggunakan mobil milik Saksi 2 hanya berdua sehingga memunculkan adanya dugaan perselingkuhan antara Saksi korban dan Saksi 2 dipikiran Terdakwa yang mana semakin memicu emosi Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang sudah sangat emosi langsung menghampiri Saksi korban dan bertanya kepada Saksi korban dari mana Saksi korban pergi dan Saksi korban menjawab dari mencari makan, setelah menjawab Terdakwa langsung merangkulkan lengan kirinya dengan erat pada leher Saksi korban dan Saksi korban berusaha melepaskan diri. Setelah berhasil Saksi korban melanjutkan berjalan menuju ke rumah sementara Terdakwa masih mencari tahu siapa orang yang mengantar Saksi korban pulang di sekitar gapura dan bertemu dengan Saksi 2 yang masih berada di dalam mobil yang diparkir dekat gapura;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi 2, Terdakwa kemudian berlari menghampiri Saksi korban dan merangkul kembali Saksi korban dari belakang dengan erat pada bagian leher menggunakan tangan kiri dan menyeret Saksi korban dengan rangkulan tersebut menuju ke gapura. Melihat Saksi korban diseret oleh Terdakwa, Saksi 2 kemudian turun dari mobil dan Terdakwa kemudian melepaskan Saksi korban dan berganti menarik baju Saksi 2 ke atas menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanannya digunakan untuk menonjok pipi Saksi 2 berkali-kali;
- Bahwa Saksi korban kemudian berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi 2, namun Terdakwa menyorong Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga Saksi korban terjatuh sembari berusaha merebut *handphone* (HP) milik Saksi korban yaitu HP merek VIVO Y-15 warna pink namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kemudian menendang perut Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki hingga berhasil merebut HP milik Saksi korban dan memukul/menamparkan HP tersebut ke pipi Saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah ditamparkan kemudian HP milik Saksi korban dibanting ke aspal hingga pecah karena Saksi korban masih terus berusaha menarik tangan Terdakwa untuk merebut kembali HP miliknya, kemudian Terdakwa kembali menampar pipi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa kembali menarik baju Saksi korban hingga Saksi korban yang semula dalam posisi terjatuh kembali berdiri dan kemudian diseret lagi dengan menjambak rambut Saksi korban dan memegang tangan Saksi korban dengan erat;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi korban dan Saksi 2 masuk ke dalam mobil untuk menyelesaikan masalah di rumah Terdakwa di Ngemplak, namun karena di perjalanan Terdakwa menawarkan penyelesaian di kantor polisi dengan dugaan adanya perselingkuhan, sehingga Saksi 2 kemudian tidak mengendarai mobilnya ke rumah Terdakwa melainkan membelokkan mobilnya ke Polres Salatiga dan di sana ternyata dugaan perselingkuhan tidak terbukti dan Saksi korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut karena emosi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meyeret, memukul, menarik dan menampar Saksi korban sebagaimana diuraikan sebelumnya disebabkan karena adanya kesalahpahaman yang menyebabkan Terdakwa marah dan emosi yaitu ketika Terdakwa mengetahui Saksi korban pergi tanpa seizin Terdakwa, meninggalkan anak mereka yang masih berusia 3 (tiga) tahun sendirian di rumah, dan akibat melihat Saksi korban pulang diantar oleh Saksi 2 hanya berdua;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan rumah tangga antara Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meyeret, memukul, menarik dan menampar Saksi korban sebagaimana diuraikan sebelumnya dilakukan terhadap Saksi korban dalam kondisi Saksi korban sedang hamil usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meyeret, memukul, menarik dan menampar Saksi korban sebagaimana diuraikan sebelumnya telah mengakibatkan Saksi korban harus melakukan pengobatan di rumah sakit dan tidak dapat bekerja;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y-15 warna pink yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan adalah milik Saksi korban yang direbut oleh Terdakwa kemudian ditamparkan ke pipi Saksi korban ketika terjadi cekcok;
- Bahwa permasalahan kesalahpahaman yang menyebabkan adanya perkara ini sudah selesai, sudah saling memaafkan dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi korban sekarang baik-baik saja serta masih saling mencintai;
- Bahwa sudah dibuat pernyataan damai dan pencabutan perkara ini di kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang oleh karenanya Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang paling sesuai unsur-unsurnya untuk diterapkan dalam pembuktian perkara Terdakwa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **TERDAKWA** yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah :

- a) Suami, istri dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;



- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- d) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di [REDACTED]

Kota Salatiga, Terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan, penyeretan, penendangan, penamparan dan penjambakan terhadap Saksi korban yang mana merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa pulang ke rumah, namun Saksi korban tidak berada di rumah dan meninggalkan anak mereka yang masih berusia 3 (tiga) tahun sendirian. Terdakwa kemudian menunggu Saksi korban pulang, namun tidak kunjung datang sehingga Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi korban pulang dengan diantar oleh Saksi 2 hanya berdua sehingga memunculkan dugaan perselingkuhan dipikiran Terdakwa yang semakin membuat Terdakwa emosi. Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban dan bertanya kepada Saksi korban dari mana Saksi korban pergi dan Saksi korban menjawab dari mencari makan, setelah menjawab Terdakwa langsung merangkulkan lengan kirinya dengan erat pada leher Saksi dan Saksi berusaha melepaskan diri, setelah berhasil Saksi melanjutkan berjalan menuju ke rumah sementara Terdakwa masih mencari tahu siapa orang yang mengantar saya pulang di sekitar gapura dan bertemu dengan Saksi 2 yang masih berada di dalam mobil yang diparkir dekat gapura;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Saksi 2, Terdakwa kemudian berlari menghampiri Saksi korban dan merangkul kembali Saksi dari belakang dengan erat pada bagian leher menggunakan tangan kiri dan menyeret Saksi korban dengan rangkulan tersebut menuju ke gapura tempat dimana Saksi 2 memarkirkan mobilnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di gapura Terdakwa marah dan menonjok Saksi 2 sehingga Saksi korban kemudian berusaha menghentikan Terdakwa, namun Terdakwa malah menyorong Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga Saksi korban terjatuh dan saat itu Terdakwa berusaha merebut *handphone* (HP) milik Saksi korban yaitu HP merek VIVO Y-15 warna pink namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kemudian menendang perut Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki hingga berhasil merebut HP milik Saksi korban;



Menimbang, bahwa setelah mendapatkan HP milik Saksi korban, Terdakwa kemudian memukul/menamparkan HP tersebut ke pipi Saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah ditamparkan kemudian HP milik Saksi korban dibanting ke aspal hingga pecah karena Saksi korban terus berusaha menarik tangan Terdakwa untuk merebut kembali HP miliknya, kemudian Terdakwa kembali menampar pipi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa kembali menarik baju Saksi hingga Saksi yang semula dalam posisi terjatuh kembali berdiri dan kemudian diseret lagi dengan menjambak rambut Saksi sembari memegang tangan Saksi dengan erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* (VeR) Nomor [REDAKSI] tanggal 26 Desember 2019 atas nama Saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIAN PRATAMA selaku dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dengan hasil kesimpulan bahwa korban seorang perempuan, umur dua puluh tiga tahun enam bulan, status gizi normal, hamil tiga puluh minggu, sadar penuh. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bahu, perut, anggota gerak atas dan bawah. Hal tersebut menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum pada pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban dengan cara memukul, menyeret, menendang, menampar, dan menjambak yang mana berdasarkan keterangan Saksi korban dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu Surat *Visum et Repertum* (VeR) Nomor [REDAKSI] tanggal 26 Desember 2019 atas nama saksi korban, tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka memar yang menimbulkan rasa sakit hingga tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa dan Saksi korban merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 3 (tiga) tahun dan mereka tinggal pada rumah tinggal bersama yang beralamat di [REDAKSI] Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Ad.3 Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* (VeR) Nomor [REDAKSI] tanggal 26 Desember 2019 atas nama Saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIAN PRATAMA selaku dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dengan hasil kesimpulan bahwa korban seorang perempuan, umur dua puluh tiga tahun enam bulan, status gizi normal, hamil tiga puluh minggu, sadar penuh. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bahu, perut, anggota gerak atas dan bawah. Hal tersebut menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* (VeR) Nomor [REDAKSI] tanggal 26 Desember 2019 atas nama Saksi korban yang pada pokoknya menyimpulkan luka yang dialami hanya menimbulkan halangan atau penyakit untuk sementara waktu dihubungkan dengan keterangan Saksi korban dipersidangan yang mana pada saat memberikan keterangan dalam kondisi sehat dan baik menyatakan bahwa setelah dari rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tubuhnya akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban langsung dapat kembali ke rumah dan tidak memerlukan perawatan secara berkelanjutan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi korban bukan merupakan luka atau penyakit yang berat/serius karena Saksi Melisa Mulyani hanya berhalangan untuk sementara waktu yaitu 2 (dua) hari dan setelah itu dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi Korban Saksi korban telah mencabut laporan perkara di kepolisian, namun setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum telah ternyata Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana pasal pada dakwaan kesatu merupakan delik biasa maka dengan demikian pencabutan perkara tidak menghentikan proses hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka harus ditetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y-15 warna pink;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Saksi korban telah mencabut laporan pengaduan perkara ini di Kepolisian;
- Telah dibuat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada Saksi korban yang tidak lain adalah istrinya dan Saksi korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa dan Saksi korban di persidangan menyatakan bahwa masih ingin kembali membina keluarga/rumah tangga bersama karena masih saling mencintai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan untuk Menjalankan Kegiatan Sehari-hari”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y-15 warna pink;**dikembalikan kepada Saksi korban;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh Bambang Trikoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yesi Akhista, S.H. dan Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utami Dwi Suyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Ana Thacia Dian Herini Puspita Sari, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Yesi Akhista, S.H.

ttd.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Bambang Trikoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Utami Dwi Suyanti, S.H.